

Draft Wawancara

1. Bagaimana Kondisi Demokrasi Kependudukan Desa Kebonadem ?

Jawab : Jumlah penduduk Desa Kebonadem pertahun 2016 adalah 2.313 jiwa dan 779 KK, dengan perincian laki-laki 1.187 jiwa dan perempuan 1.126 jiwa (H. Nasikin)

2. Bagaimana penentuan letak pengeboran sumur bor ?

Jawab : Lahan di Desa Kebonadem yang dijadikan sebagai letak posisi pengeboran sumur biasanya berupa lahan yang lembah atau lahan yang berupa bebatuan. Lahan yang berupa tanah lembah biasanya proses pengeboran sumur diprediksi akan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama, namun terkadang lahan yang lembah prosesnya lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan lahan yang berupa bebatuan biasanya proses pengeboran sumur diprediksi sulit dan membutuhkan waktu yang lama, namun terkadang lahan bebatuan prosesnya lebih mudah (Pak RT)

3. Bagaimana sistem pembayaran pengeboran sumur ?

Jawab : Kesepakatan dalam sewa jasa pengeboran sumur dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Pihak penyewa jasa menjelaskan keinginan untuk menyewa jasa pengeboran sumur kemudian pihak pemberi jasa pengeboran sumur menerima dan menjelaskan biaya yang harus dibayar oleh pihak penyewa jasa. Dalam kesepakatan sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kebonadem pihak penyewa jasa tidak mau tahu mengenai proses pengeboran sulit atau tidak, yang terpenting bagi pihak penyewa jasa adalah adanya sumber mata air yang bersih yang dapat dimanfaatkan. (imam pengusaha pengeboran sumur)

Jawab : Penentuan biaya pengeboran dilakukan setelah pihak penyewa jasa menunjukkan dan menjelaskan lokasi atau posisi pengeboran sumur kepada pihak pemberi jasa pengeboran sumur. Penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa kebonadem Kecamatan brangsong Kabupaten kendal menggunakan sistem borongan. Sistem borongan dalam sewa jasa pengeboran sumur adalah pihak pemberi jasa pengeboran sumur menaksir biaya yang diperlukan dalam proses pengeboran sumur tanpa melihat proses pengeborannya (Migfarudin RT)

4. Bagaimanakah taksiran biaya pengeboran sumur ?

Jawab : a. Wilayah pemukiman

Pihak pemberi sewa jasa pengeboran sumur menaksir sumber mata air di wilayah pemukiman berada pada kedalaman 12 meter sampai 20 meter dengan biaya borongan 1. 200 000,- sampai 2. 500 000,-.

b. Wilayah di luar pemukiman

Pihak pemberi sewa jasa pengeboran sumur menaksir sumber mata air di wilayah di luar pemukiman berada pada kedalaman 35 meter sampai 60 meter dengan biaya borongan 3.500 000,- sampai 7. 000 000, (husaini)

Jawab : pihak pemberi jasa pengeboran sumur mensyaratkan pembayaran biaya sewa jasa 50% bilamana sumber mata air tidak ditemukan. Persyaratan pembayaran 50% biaya sewa jasa pengeboran sumur tersebut ditentukan pada saat penentuan biaya borongan sewa jasa pengeboran sumur yang ditentukan oleh pihak pemberi jasa pengeboran sumur. Semisal pihak pemberi jasa pengeboran sumur menentukan biaya 7. 000 000,- namun dalam prosesnya pihak pemberi jasa pengeboran sumur tidak menemukan sumber mata air maka pihak penyewa jasa tetap harus membayar 50% yaitu 3. 500 000, (shodiqin)

5. Bagaimana jika ditemukan dan tidak ditemukan sumber air ?

Jawab : telah berakhir apabila proses pengeboran sumur telah dilakukan dan telah ditemukan sumber mata air yang bersih dan layak digunakan. Selain itu, sewa jasa pengeboran sumur dapat juga dikatakan telah berakhir apabila proses pengeboran sumur telah dilakukan dan tidak ditemukannya sumber mata air, sehingga pihak pemberi jasa pengeboran sumur akan membatalkan kesepakatan sewa jasa tersebut dengan ketentuan pihak penyewa jasa tetap membayar biaya sewa 50% dari biaya yang telah disepakati. (muhyidin)

6. Apakah Pembatalan akad bisa terjadi ?

Jawab : Pembatalan kesepakatan tersebut biasanya dilakukan ketika pihak pengebor sumur telah melakukan proses pengeboran sebanyak 4 kali pengeboran dan tetap tidak menemukan sumber mata air dalam wilayah 2 meter persegi yang telah ditentukan oleh pihak penyewa jasa. Dengan pembatalan kesepakatan sewa jasa pengeboran sumur tersebut dan belum ditemukannya sumber mata air yang diinginkan maka pihak penyewa jasa tetap harus membayar biaya jasa pengeboran sumur sebanyak 50% dari biaya borongan yang telah disepakati sebelumnya (bagus widodo)



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor : ~~189~~ H.05/UWH/XI/2017
Lap. : 1 Bendel
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Semarang, 08 November 2017

Kepada

Yth. 1. Dr. H. Muh. Syaifudin, MA.
2. M. Hanifudin A, SE., M. Ec.,
Dev., MA
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim Semarang

di-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, setelah memeriksa proposal skripsi Saudara :

N a m a : Muhammad Kholil
N I M : 136020400
Program Studi : Muamalat
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa Jasa Pegeboran Sumur Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)"

telah disempurnakan, maka mohon dengan hormat agar Saudara berkenan membimbing mahasiswa tersebut sampai dengan selesai penyusunan skripsi.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwa Mithoriq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
H. Nur Cholid, M. Ag, M. Pd
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Yth Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Arsip



UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

Nomor: 369/H.07/UWH/V/2018
Lamp : Proposal Skripsi
Hal : Mohon Izin Penelitian
a.n. : Muhammad Kholil
Nim : 136020400

Semarang, 14 Mei 2018

Kepada Yth.:
Kepala Desa Kebonadem Kec. Brangsong Kab. Kendal
Di
tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami beritahukan, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Kholil
NIM : 136020400
Semester : X
Progdi. : Muamalat

Sangat membutuhkan data sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sewa Jasa Pengeboran Sumur Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Kebonadem Kec. Brangsong Kab. Kendal, terhitung mulai 15 Mei 2018 sampai dengan 15 Juni 2018.

Atas izin yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan
Dr. H. Nur Cholid, M. Ag., M. Pd.
NPP. 08.05.1.0143

Tembusan :

1. Rektor UWH (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN BRANGSONG
PEMERINTAH DESA KEBONADEM
Sekertariat : Jl Letnan Suyono No.26 No Telp (0294) 3686679
Kode Pos 51371

KODE WILAYAH : 33.24.09.2012

SURAT IJIN

Nomor : 140/60/I/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUMAI, S.Ag
Jabatan : Kepala Desa
Unit Kerja : Pemerintah Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Dengan ini memberikan ijin kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD KHOLIL
NIM : 136020400
Jurusan : MUAMALAT
Jenjang Program : S 1 (Strata Satu)
Semester : 10 (Sepuluh)
Tahun Akademik : 2018/2019
Judul Skripsi : " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH SEWA JASA PENGEBORAN SUMUR DENGAN SISTEM BORONGAN.
(STUDI KASUS DI DESA KEBONADEM KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL)".

Untuk mengadakan penelitian/skripsi di : Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Demikian Surat Keterangan ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonadem, 15 Mei 2018
Kepala Desa Kebonadem

KUMAI, S.Ag



LEMBAR BUKTI MENYAKSIKAN UJIAN MUNAQASYAH






NAMA : MUHAMMAD KHOLIL
 NIM : 136020400
 PRODI : MUAMALAT.

NO	HARI/TGL	NAMA PESERTA UJIAN MUNAQASYAH	TTD SEKRETARIS SIDANG
1.	Sabtu 27-01-2018	Lulwa Khalifah	
2.	Sabtu 27-01-2018	Sy. Faridudin	
3.	Sabtu 27-01-2018	Siti Madheh	
4.	Sabtu 27-01-2018	Nur Auhidah 15 6050085	
5.	Sabtu 27-01-2018	Hilman Hidayatullah 15 6050142	

LEMBAR KONSULTASI DAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

NAMA : MUHAMMAD KHOLIL Pembimbing I : Dr. H. Muh Syaifulah
 NIM : 136020400
 PRODI : MUAMALAT Pembimbing II : M. Hanifuddin A&E, M^{Dev. Ma}

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad Urahan Dalam Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan sistem Borongan (Studi Kasus Di Desa Kebondalem Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal)

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
	Jumat 17/11/2017	Bersi proposal (jangan pake ura)) (Lulusan dari jumlah hukum Islam)	
	20/11/17	Proposal Acc (pembayaran & biaya perolehan di perolehan (25))	
	8/12/17	Perbaikan alasan pemilihan Judul	
	19/01/18	Telaah pustaka Penerapan istilah	
	26/01/18	Acc proposal pembimbing I	

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD IJARAH DALAM SEWA JASA PENGEBORAN SUMUR
DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA
KEBONADEM KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN
KENDAL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Agama Islam
Pada Program Studi Muamalat**



Oleh :

Nama : MUHAMMAD KHOLIL

NIM : 136020400

**YAYASAN WAHID HASYIM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
SEMARANG
2019**

NO	HARI/TGL	MATERI BIMBINGAN	TTD
	10/8 '18	Hal. I-II Revisi	[Signature]
	14/8 '18	Acc I - II	[Signature]
	18/9 '18	Revisi Bab. <u>IV - V</u>	[Signature]
	20/9	Revisi	[Signature]
	28/11	Revisi <u>IV - V</u>	[Signature]
	2/1 '18	Acc. Bab <u>IV & V</u>	[Signature]
	11/1 '19	Revisi bab <u>II</u>	[Signature]
	22/1 '19	Revisi bab <u>II</u> (Perubahan sah dan batalnya hukum wadhi) Siap dimajusahkan	[Signature]